



LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 229 TAHUN 2018

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KOTA CIMAHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa secara geografis, klimatologis, hidrologis, dan kondisi sumberdaya alam Kota Cimahi merupakan daerah rawan bencana, baik yang disebabkan oleh alam, non alam maupun perbuatan manusia yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, pengungsian, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dimana penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh, terkoordinasi yang melibatkan semua potensi yang ada di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Cimahi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALI KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA DI KOTA CIMAHI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi.
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi adalah Sekretaris Daerah Kota Cimahi (*Ex Officio*).
7. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kebakaran.
10. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
11. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
12. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
13. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
14. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

15. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
16. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
17. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
18. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
19. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
20. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
21. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
22. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat baik fisik maupun secara psikis dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi baik.
23. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
24. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
25. Pengelolaan bantuan bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
26. Bantuan darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.

27. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi dari BPBD untuk menanggulangi bencana.
28. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
29. Dana siap pakai adalah dana yang dicadangkan oleh pemerintah daerah untuk dapat dipergunakan sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penanggulangan bencana berasaskan:
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
 - e. ketertiban dan kepastian hukum;
 - f. kebersamaan;
 - g. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - h. ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Prinsip dalam penanggulangan bencana yaitu:
 - a. cepat dan tepat;
 - b. prioritas;
 - c. koordinasi dan keterpaduan;
 - d. berdaya guna dan berhasil guna;
 - e. transparansi dan akuntabilitas;
 - f. kemitraan;
 - g. pemberdayaan;
 - h. nondiskriminatif; dan
 - i. nonproletisi/tidak menyebarkan aliran agama.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah adalah:

- a. tugas, tanggung jawab dan wewenang;
- b. data dan informasi kebencanaan;

- c. penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana;
- e. kerja sama;
- f. hak dan kewajiban masyarakat;
- g. pengawasan dan pertanggungjawaban;
- h. pemantauan dan evaluasi; dan
- i. penyelesaian sengketa.

BAB IV TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk :

- a. menyusun rencana penanggulangan bencana untuk jangka waktu lima tahunan;
- b. menjamin pemenuhan hak masyarakat pengungsi dan masyarakat yang selamat dari bencana yang terkena dampak bencana sesuai dengan standar minimum pemerintah;
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman dan dampak bencana;
- d. melakukan pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- e. melakukan penguatan kapasitas terhadap forum pengurangan resiko bencana daerah (FPRB);
- f. pengalokasian dana siap pakai untuk penanganan bencana dan tanggap darurat bencana.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam sistem penanggulangan bencana.
- (2) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPBD.
- (3) BPBD dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (2) melibatkan Perangkat Daerah terkait dan unsur lain.

Pasal 7

Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- a. mengalokasikan dana penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD;
- b. mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai dan/atau belanja tidak terduga;
- c. memadukan penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah dalam bentuk :

1. mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. menyusun dan menetapkan rencana penanggulangan bencana serta meninjau secara berkala dokumen perencanaan penanggulangan bencana.
- d. melindungi masyarakat dari ancaman dan dampak bencana, melalui:
 1. pemberian informasi dan pengetahuan tentang ancaman dan risiko bencana di daerah;
 2. pendidikan, pelatihan dan peningkatan keterampilan dalam sistem penanggulangan bencana;
 3. perlindungan sosial dan pemberian rasa aman, khususnya bagi kelompok rentan bencana dalam sistem penanggulangan bencana;
 4. pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
- e. melaksanakan tanggap darurat sejak kaji cepat, penentuan tingkatan bencana, penyelamatan dan evakuasi, penanganan kelompok rentan dan menjamin pemenuhan hak dasar kepada masyarakat korban bencana.
- f. memulihkan dan meningkatkan :
 1. kehidupan sosial ekonomi, budaya dan lingkungan, serta keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
 2. infrastruktur/fasilitas umum/sosial yang rusak akibat bencana.

Pasal 8

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana sesuai dengan tingkat kewenangan dan karakteristik wilayah;
 - b. menetapkan status keadaan darurat bencana sesuai dengan peraturan perundangan;
 - c. mengerahkan seluruh potensi sumberdaya yang ada untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - d. menjalin kerja sama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain dan/atau pihak-pihak lain guna mendukung sistem penanggulangan bencana di daerah;
 - e. mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman yang berisiko menimbulkan bencana;
 - f. mencegah dan mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang melebihi kemampuan alam di daerah;
 - g. mengangkat seorang komandan penanganan darurat bencana atas usul Kepala BPBD;
 - h. melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana, termasuk pemberian izin pengumpulan sumbangan di daerah;

- i. menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
 - j. merumuskan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan kemandirian masyarakat.
- (2) Menetapkan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang diukur dengan indikator :
- a. jumlah korban;
 - b. kerugian harta benda;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
 - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Pasal 9

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN

Pasal 10

- (1) Pengelolaan data dan informasi bencana adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, diseminasi serta pelaporan data dan informasi bencana.
- (2) Pengelolaan data dan informasi Kebencanaan dilakukan oleh Sekretariat BPBD Kota Cimahi.
- (3) BPBD Kota Cimahi dalam hal ini Sekretariat BPBD dalam mengelola data dan informasi bencana menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, dengan tata kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.
- (4) Data dan informasi bencana yang dikelola tersebut, antara lain :
 - a. data prabencana atau *baseline* data;
 - b. data tanggap darurat; dan
 - c. data pasca bencana.
- (5) Informasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi untuk:
 - a. menyusun kebijakan, strategi dan rancang tindak penanggulangan bencana;
 - b. mengidentifikasi, memantau bahaya bencana, kerentanan dan kemampuan dalam menghadapi bencana;
 - c. memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah rawan bencana;
 - d. pengembangan sistem peringatan dini; dan
 - e. mengetahui bahaya bencana, risiko bencana dan kerugian akibat bencana.

BAB VI PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, meliputi :
 - a. bencana alam; dan
 - b. bencana non alam.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek, meliputi:
 - a. sosial ekonomi dan budaya masyarakat;
 - b. kelestarian lingkungan hidup;
 - c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
 - d. lingkup luas wilayah.

Pasal 12

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat :
 - a. merekomendasikan kepada Pemerintah terhadap tanah yang rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman;
 - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Sistem penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi :

- a. pra bencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Bagian Kedua Prabencana

Pasal 14

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf a, meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Paragraf 1
Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf a meliputi:
 - a. perencanaan penanggulangan bencana;
 - b. pengurangan risiko bencana;
 - c. pencegahan;
 - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. persyaratan analisis risiko bencana;
 - f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah;
 - g. pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- (2) Untuk mendukung sistem penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 16

- (1) Perencanaan penanggulangaan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan hasil analisis resiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan dan rincian anggaran.
- (2) Perencanaan penanggulangaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pemilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan dan sumberdaya yang tersedia.
- (3) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh BPBD, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana penanggulangan bencana disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dievaluasi secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (5) Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 17

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.

- (2) pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengenalan sistem peringatan dini;
 - b. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - c. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - d. pengembangan budaya sadar bencana;
 - e. pembinaan komitmen terhadap sistem penanggulangan bencana; dan
 - f. penerapan upaya-upaya fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan bencana.

Pasal 18

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - b. pemantauan terhadap:
 1. penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam;
 2. penggunaan teknologi tinggi.
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

Pasal 19

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, dilakukan oleh pemerintah daerah melalui koordinasi, keterpaduan dan sinkronisasi dengan memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 20

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana;
- (2) Persyaratan analisis risiko bencana digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi.
- (3) Analisis risiko bencana disusun berdasarkan persyaratan analisis risiko bencana melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana.

- (4) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana,
- (5) BPBD sesuai dengan kewenangannya, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis risiko bencana.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (3) Dalam pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat peta rawan bencana untuk diinformasikan kepada masyarakat di daerah rawan bencana.
- (4) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standard keselamatan.

Pasal 22

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran, keperdulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, lembaga kemasyarakatan dan pihak lainnya, dalam bentuk pendidikan formal, non formal dan informal berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.

Pasal 23

- (1) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h, merupakan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan bencana.
- (2) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.

Paragraf 2

Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana

Pasal 24

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kesiapsiagaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud Pasal 24 huruf a untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyusunan rencana gladi dan simulasi penanggulangan kedaruratan;
 - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian, dan perawatan penyelenggaraan peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. penyiapan personil, prasarana dan sarana yang akan dikerahkan dan digunakan dalam pelaksanaan prosedur tetap;
 - e. pemasangan petunjuk tentang karakteristik bencana dan penyelamatan di tempat-tempat rawan bencana;
 - f. penginventarisasian wilayah rawan bencana dan lokasi aman untuk mengevakuasi pengungsi serta jalur evakuasi aman;
 - g. penyuluhan, pelatihan, gladi dan simulasi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - h. penyiapan lokasi evakuasi; dan
 - i. penyusunan dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana.
- (3) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan bersama masyarakat serta lembaga usaha.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan sarana dan prasarana umum dan khusus dalam penanggulangan bencana di Daerah dalam upaya mencegah, mengatasi dan menanggulangi terjadinya bencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana dan Prasarana umum meliputi:
 - a. peralatan sistem peringatan dini sesuai kondisi dan kemampuan daerah;
 - b. posko bencana beserta peralatan pendukung seperti peta lokasi bencana, alat komunikasi, tenda darurat, alat penerangan, kantong mayat dan lain-lain;
 - c. kendaraan operasional sesuai dengan kondisi daerah;
 - d. peta rawan bencana;
 - e. rute dan lokasi evakuasi pengungsi;
 - f. prosedur tetap penanggulangan bencana;
 - g. dapur umum berikut kelengkapan logistik;
 - h. pos kesehatan dengan tenaga medis dan obat-obatan;
 - i. tenda-tenda darurat untuk penampungan dan evakuasi pengungsi, penyiapan velbed serta penyiapan tandu dan alat perlengkapan lainnya;

- j. sarana air bersih dan sarana sanitasi/MCK di tempat evakuasi pengungsi, dengan memisahkan sarana sanitasi/MCK untuk laki-laki dan perempuan;
 - k. peralatan pendataan bagi korban jiwa akibat bencana; dan
 - l. lokasi sementara pengungsi.
- (3) Sarana dan Prasarana khusus meliputi:
- a. media center sebagai pusat informasi yang mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat;
 - b. juru bicara resmi/penghubung yang bertugas menginformasikan kejadian bencana kepada instansi yang memerlukan di Pusat maupun di Daerah, media massa dan masyarakat;
 - c. rumah sakit lapangan beserta dukungan alat kelengkapan kesehatan;
 - d. trauma center oleh Pemerintah Daerah ataupun lembaga masyarakat peduli bencana yang berfungsi untuk memulihkan kondisi psikologis masyarakat korban bencana;
 - e. alat transportasi dalam penanggulangan bencana; dan
 - f. lokasi kuburan massal bagi korban yang meninggal.
- (4) BPBD bertanggungjawab untuk mengoperasionalkan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bencana di daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penanggulangan kedaruratan bencana, sebagai acuan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada keadaan darurat, yang pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi oleh BPBD.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.

Pasal 28

- (1) Dalam pelaksanaan kesiapsiagaan untuk penyediaan, penyimpanan serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi bencana, disusun sistem manajemen logistik dan peralatan oleh BPBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengoptimalkan logistik dan peralatan yang ada pada masing-masing instansi/lembaga dalam jejaring kerja BPBD.
- (3) Fungsi penyelenggaraan manajemen logistik dan peralatan adalah:
 - a. sebagai penyelenggara manajemen logistik dan peralatan yang memiliki tanggungjawab, tugas dan wewenang di daerah;
 - b. sebagai titik kontak utama bagi operasional penanggulangan bencana di wilayah bencana yang meliputi dua atau lebih Kabupaten/Kota yang berbatasan;
 - c. mengoordinasikan semua pelayanan dan pendistribusian bantuan logistik dan peralatan di wilayah bencana;
 - d. sebagai pusat informasi, verifikasi dan evaluasi situasi di wilayah bencana;

- e. memelihara hubungan dan mengoordinasikan semua lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana dan melaporkannya secara periodik kepada Kepala BNPB;
- f. membantu dan memandu operasi di wilayah bencana pada setiap tahapan manajemen logistik dan peralatan; dan
- g. menjalankan pedoman sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana secara konsisten.

Pasal 29

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud Pasal 24 huruf b merupakan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. pengamatan gejala bencana;
 - b. penganalisaan data hasil pengamatan;
 - c. pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisa;
 - d. penyebaran hasil keputusan; dan
 - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencana, untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi/lembaga yang berwenang menyampaikan hasil analisis kepada BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (5) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah, lembaga penyiaran swasta, dan media massa di Daerah dalam rangka mengerahkan sumber daya.
- (6) BPBD mengoordinasikan tindakan yang diambil oleh masyarakat untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Pasal 30

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud Pasal 24 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang wilayah yang berdasarkan pada analisis risiko bencana;
 - b. pengaturan pembangunan, penyediaan infrastruktur dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.

Bagian Ketiga Tanggap Darurat

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b dilakukan melalui beberapa kegiatan, meliputi :
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan segera prasarana dan sarana vital.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikendalikan kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat Pengkajian secara Cepat dan Tepat

Pasal 32

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, melalui identifikasi terhadap:

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban bencana;
- c. kebutuhan dasar;
- d. kerusakan prasarana dan sarana;
- e. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- f. kemampuan sumberdaya alam maupun buatan.

Bagian Kelima Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 33

- (1) Dalam hal terjadi bencana di daerah, Wali Kota menetapkan pernyataan bencana dan penentuan status keadaan darurat bencana sesuai perundang-undangan.
- (2) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan segera setelah terdapat tanda-tanda akan terjadinya bencana yang mengancam warga masyarakat berdasarkan informasi dari instansi/lembaga yang berkompeten.
- (3) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BPBD mempunyai kemudahan akses yang meliputi:
 - a. pengeralahan sumberdaya manusia;

- b. pengerahan peralatan;
- c. pengerahan logistik;
- d. pengadaan barang/jasa;
- e. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- f. penyelamatan; dan
- g. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.

Pasal 34

- (1) Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumberdaya manusia yang potensial, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dari instansi/lembaga di daerah, instansi vertikal di daerah, dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat, pada saat keadaan darurat bencana.
- (2) Pengerahan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana.
- (3) Dalam hal sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik yang tidak tersedia dan/atau tidak memadai, pemerintah daerah dapat meminta bantuan kepada pemerintah kabupaten/kota lain, provinsi, dan/atau pemerintah.
- (4) Pemerintah Daerah menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumberdaya, peralatan dan logistik dari provinsi, kabupaten/kota lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penerimaan dan penggunaan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilaksanakan di bawah kendali Kepala BPBD;
- (6) Pada saat tanggap darurat Kepala BPBD berwenang melakukan dan/atau meminta pengerahan sumber daya kepada instansi/lembaga yang ada di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, SAR, OPRB, Tagana, PMI, Lembaga Sosial Kemasyarakatan, Lembaga internasional, dan Lembaga lain yang peduli terhadap penanggulangan bencana.

Pasal 35

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (3) huruf d dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan sesuai kondisi dan karakteristik wilayah bencana.
- (2) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi peralatan dan/atau jasa untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;

- c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara/hunian tetap.
- (4) Pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait setelah memperoleh persetujuan Kepala BPBD sesuai kewenangannya.
 - (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Bagian Keenam Pencarian, Penyelamatan, dan Evakuasi Masyarakat yang Terkena Bencana

Pasal 36

- (1) Pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana sebagaimana dimaksud pasal 35 ayat (1) huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi, melalui upaya:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban;
 - b. pertolongan darurat; dan/atau
 - c. evakuasi korban.
- (2) Pencarian, penyelamatan, dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat di bawah komando Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
- (3) Dalam hal terjadi eskalasi bencana, BPBD dapat meminta dukungan kepada BPBD Provinsi, BNPB dan/atau institusi/lembaga lainnya untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana.
- (4) Dalam pertolongan darurat bencana, diprioritaskan pada masyarakat yang mengalami luka parah dan kelompok rentan.
- (5) Terhadap masyarakat terkena bencana yang meninggal dunia, dilakukan upaya identifikasi dan pemakaman.
- (6) Pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) dihentikan dalam hal:
 - a. seluruh korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi; atau
 - b. setelah masa tanggap darurat berakhir, tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan.
- (7) Penghentian pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dapat dilaksanakan kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban bencana.

Bagian Ketujuh
Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 37

- (1) Dalam keadaan tanggap darurat bencana, Pemerintah Daerah menyediakan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) huruf d yang meliputi:
 - a. penampungan/tempat hunian sementara;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. kebutuhan air bersih, air minum dan sanitasi;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. pelayanan psikososial;
 - g. pelayanan pendidikan; dan
 - h. sarana kegiatan ibadah.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga kemasyarakatan, lembaga sosial keagamaan, lembaga internasional, dan/atau lembaga asing non pemerintah dibawah koordinasi BPBD sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

Pasal 38

- (1) Perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan, berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. penyandang cacat; dan
 - d. orang yang kondisi fisik melemah akibat sakit atau lanjut usia dan orang yang terganggu kejiwaannya.
- (3) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD, dengan pola pendampingan/fasilitasi.

Bagian Kesembilan
Pemulihan Segera Sarana dan Prasarana Vital

Pasal 39

Pemulihan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) huruf f, bertujuan untuk menjamin berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.

Bagian Kesepuluh
Pasca Bencana

Pasal 40

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf c, meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi.

Bagian Kesebelas
Rehabilitasi

Pasal 41

- (1) Dalam rangka mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada tahap pascabencana, Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk menetapkan dan melaksanakan prioritas kegiatan rehabilitasi, meliputi:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Prioritas kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota, berdasarkan analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut yang mengatur rehabilitasi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keduabelas
Rekonstruksi

Pasal 42

- (1) Dalam rangka mempercepat pembangunan kembali prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana, Pemerintah Daerah bertanggungjawab menetapkan prioritas dan melaksanakan kegiatan rekonstruksi, terdiri dari:
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;

- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Prioritas kegiatan rekonstruksi berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut yang mengatur rekontruksi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu Sumber Pendanaan

Pasal 43

- (1) Dana penyelenggaraan penanggulangan bencana bersumber dari :
 - a. APBN;
 - b. APBD; dan/atau
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dengan cara memfasilitasi pemberian, pengumpulan, dan penyediaan bantuan penanggulangan bencana.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD yang ditempatkan dalam anggaran BPBD dan harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam dan/atau luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh Pemerintah Daerah dilakukan pengadministrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap bantuan yang diterima pemerintah daerah dikoordinasikan melalui BPBD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut yang mengatur pengelolaan bantuan bencana diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Penggunaan

Pasal 45

Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan sistem penanggulangan bencana yang meliputi :

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan/atau
- c. pascabencana.

Bagian Ketiga Prabencana

Pasal 46

- (1) Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi:
 - a. fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
 - b. program pengurangan risiko bencana;
 - c. program pencegahan bencana;
 - d. pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan bencana;
 - e. penyusunan analisis risiko bencana;
 - f. fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana; dan
 - h. penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.
- (2) Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana meliputi:
 - a. kegiatan kesiapsiagaan;
 - b. pembangunan sistem peringatan dini; dan
 - c. kegiatan mitigasi bencana.

Bagian Keempat Tanggap Darurat Bencana

Pasal 47

- (1) Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:
 - a. dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBN, APBD Provinsi, APBD, masyarakat, dan dunia usaha untuk masing-masing instansi/lembaga terkait;
 - b. dana tidak terduga yang telah dialokasikan Pemerintah Daerah; dan
 - c. dana siap pakai yang bersumber dari BNPB.
- (2) BNPB atau BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana.

Pasal 48

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Pasal 49

- (1) Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b dan huruf c digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (2) Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk :
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Penggunaan dana siap pakai dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pasca bencana

Pasal 50

- (1) Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD.
- (2) Masyarakat dan dunia usaha pada tahap pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Dana penanggulangan bencana dalam tahap pasca bencana digunakan untuk kegiatan:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Pasal 52

- (1) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a meliputi:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; atau
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

- (2) kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b meliputi:
- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Bagian Keenam
Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 53

- (1) Pemerintah daerah menyediakan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena bencana di daerah, untuk jangka waktu yang ditentukan.
- (2) Pemerintah daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana, terdiri dari:
 - a. santunan duka cita;
 - b. santunan kecacatan;
 - c. pinjaman lunak untuk usaha produktif;
 - d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. pembiayaan perawatan korban bencana di rumah sakit; dan
 - f. perbaikan rumah rusak.
- (3) Mekanisme pemberian bantuan bencana kepada korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pendataan;
 - b. identifikasi;
 - c. verifikasi; dan
 - d. penyaluran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut yang mengatur penyediaan, pemberian dan besarnya bantuan bencana diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII
KERJA SAMA

Pasal 54

- (1) Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerah, pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antar daerah, dengan Instansi/lembaga pemerintah, BUMN/BUMD, swasta dan lembaga kemasyarakatan serta pihak lainnya baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerja sama yang dapat dilaksanakan dalam sistem penanggulangan bencana meliputi:
- a. peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas sumber daya;
 - b. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - c. manajemen penanggulangan bencana.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 55

- (1) Setiap orang berhak:
- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam sistem penanggulangan bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan/atau teknologi.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 56

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; dan
- c. melakukan kegiatan penanggulangan bencana.

BAB X PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dan barang bantuan penanggulangan bencana di daerah.
- (2) BPBD bersama Instansi Pengawas Fungsional melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana dan barang bantuan yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana di daerah.

Pasal 58

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengumpulan dan penyaluran dana dan barang bantuan, DPRD dan masyarakat dapat meminta dilakukan audit terhadap laporan pengumpulan dan penyaluran bantuan.
- (2) Apabila dari hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya penyimpangan, maka penyelenggara pengumpulan dan penyaluran bantuan harus mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 59

- (1) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana dan barang bantuan meliputi pertanggungjawaban dana dan barang bantuan pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana dan barang bantuan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (3) Pemerintah Daerah menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang pendapatan serta penggunaan dana dan barang bantuan.

BAB XI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 60

- (1) Pemantauan sistem penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap proses pelaksanaan sistem penanggulangan bencana.
- (2) Pemantauan sistem penanggulangan bencana dilakukan oleh BPBD, dan dapat melibatkan instansi/lembaga lain, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam sistem penanggulangan bencana.

- (3) Evaluasi sistem penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana.

BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 61

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

BAB XIII PERAN LEMBAGA SOSIAL KEMASYARAKATAN, DUNIA USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 62

Lembaga sosial kemasyarakatan, dunia usaha dan lembaga internasional, mendapatkan kesempatan dalam sistem penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Bagian Kedua Peran Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 63

- (1) Peran lembaga sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 adalah menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Lembaga sosial kemasyarakatan wajib:
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan dan melaporkan kepada Kepala BPBD dalam pengumpulan barang dan atau uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga Peran Dunia Usaha

Pasal 64

- (1) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 kegiatannya menyesuaikan dengan kebijakan sistem penanggulangan bencana di daerah;

- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dunia usaha tersebut berkewajiban :
 - a. menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui BPBD, serta menginformasikan kepada publik secara transparan;
 - b. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

Bagian Keempat Peran Lembaga Internasional

Pasal 65

- (1) Peran Lembaga Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 adalah untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan risiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, serta pemulihan kehidupan masyarakat;
- (2) Lembaga-lembaga internasional dapat berperan serta dalam upaya penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap para pekerjanya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lembaga internasional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana berhak mendapatkan akses yang aman ke wilayah bencana.

Pasal 66

Lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berkewajiban:

- a. menyelaraskan dan mengoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana di daerah;
- b. memberitahukan kepada Wali Kota mengenai aset-aset penanggulangan bencana yang digunakan;
- c. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjunjung tinggi adat dan budaya daerah;
- d. mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.

Pasal 67

- (1) Lembaga internasional menjadi mitra masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana di daerah;
- (2) Pelaksanaan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Pasal 68

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana di tingkat Kota dibentuk forum pengurangan risiko bencana.
- (2) Anggota forum pengurangan risiko bencana sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
 - a. pemerintah daerah;

- b. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
 - c. Forum Kesiapsiagaan Dini Masyarakat Penanggulangan Bencana (FKDPB);
 - d. lembaga sosial keagamaan;
 - e. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - f. perguruan tinggi;
 - g. sekolah negeri dan swasta;
 - h. media masa;
 - i. masyarakat; dan
 - j. dunia usaha.
- (3) Anggota forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 69

Dalam rangka pengurangan risiko bencana Forum Pengurangan Risiko Bencana berperan antara lain:

- a. mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan risiko bencana yang ada di masyarakat.
- b. penyusunan rencana aksi bersama di daerah dalam rangka pengurangan risiko bencana dengan berkoordinasi BPBD;
- c. melakukan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang peka, tanggap dan tangguh terhadap bencana;
- d. melakukan kampanye kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi risiko bencana; dan
- e. berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB XV FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Pasal 70

Semua program dan kegiatan berkaitan dengan sistem penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya program dan kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 16 Juli 2018

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 16 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

MUHAMAD YANI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 229
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT
(3/86/2018)